

Hukuman Mati bagi Pecandu Narkoba dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

M.Rochman¹ dan Rony Wirachman²
Universitas Prof Dr. Hazairin, S. H¹, Universitas Pendidikan Indonesia²
drrochman19@gmail.com¹, ronywira@upi.edu²

Abstract: *Death penalty for drug addicts in narcotics crimes in Indonesia.* The rise of drug use in Indonesia has destroyed the younger generation as the nation's next generation, the number of cases involving large drugs continues to increase and the Narcotics Law has not implemented the death penalty for drug addicts. The aim of this research is to provide a theory and concept of contribution as an effective policy in reducing and eradicating drug users and their addiction. The research method uses normative juridical legal methods which are in accordance with the title of the research, collecting various references and then interpreting them. The research results obtained are that the death penalty is effective as contained in the Narcotics Law regarding narcotics crimes for drug addicts in Indonesia

Keyword : *Death penalty, drug addicts, narcotics crimes*

Asbstrak *Hukuman Mati bagi pecandu narkoba dalam tindak pidana narkotika di Indonesia.* Maraknya penggunaan narkoba di Indonesia membuat generasi muda hancur sebagai generansi penurus bangsa, angka penanganan kasus narkoba tergolong besar yang terus meningkat dan UU Narkotika belum menerapkan hukuman mati atas pecandu narkorba. Tujuan penelitian ini memberikan teori dan konsep sumbangsi sebagai kebijakan yang efektif dalam mengurangi dan memberantas pengguna narkoba dengan kecanduannya. Metode penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif yang sesuai dengan judul dalam penelitiannya mengumpulkan berbagai referensi kemudian diinterpretasikan. Hasil penelitian didapatkan adalah hukuman mati efektif dimuat dalam UU Narkotika tentang tindak pidana narkotika bagi pecandu narkoba di Indonesia

Kata Kunci : Hukuman mati, pencandu narkoba, tindak pindana narkotik

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotik merupakan salah satu permasalahan besar yang dihadapi Indonesia, yang berdampak luas pada berbagai sektor kehidupan, termasuk kesehatan, sosial, dan ekonomi. Indonesia menghadapi tantangan serius terkait dengan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, yang tidak hanya merusak tatanan sosial tetapi juga mengancam masa depan generasi muda.

Berdasarkan data BNN terdapat 1039 kasus narkoba tahun 2018 dan menurun ditahun 2022 menjadi 879. Data tarsebut menunjukkan bahwa kasus narkoba dapat diatasi namun tidak dalam skala besar, maka kebijakan dipemerintah ditegaskan diperkuat agar kasus narkoba dapat

berkurang dalam skala besar bahkan tidak adanya lagi penanganan narkoba sehingga menjadi negara yang tanpa penyalahgunaan narkoba. 1039 penanganan oleh BNN tidak hanya diangka tersebut yang bersekala besar bahkan jika dilihat secara keseluruhan penanganan kasus narkotika di Indonesia dari tahun 2009-2022 mencapai angka 7,773 kasus. Hal ini menjadi perhatian khusus untuk negara Indonesia dalam memberantas kasus narkotika karena dapat merusak dan merugikan negara Indonesia sendiri.

Pusiknas juga memberikan data penanganan kasus narkoba pada senin 30 September tahun 2024 dengan jumlah orang 4.865, angka tersebut mengalami peningkatan seberat 1,51 persen jika dilihat

dari bulan Agustus 2024. Mirisnya orang-orang tersebut dari kalangan pelajar dan mahasiswa dengan angka 13,73 persen berdasarkan total yang ada di September 2024. Mahasiswa dan siswa merupakan salah satu generasi penurus bangsa yang akan menggantikan peran warga negara Indonesia dalam menjaga kesetabilan negara, kedaulatan kemajuan dan kesejahteraan negara. Hal ini juga menjadi perhatian khusus untuk mencegah perusakan generasi bangsa.

Dari banyaknya kasus tersebut menjadi perhatian khusus agar para generasi penerus dan masyarakat yang termasuk kepada tatanan sosial dapat melanjutkan tugas di Indonesia dalam kemajuan bangsa Indonesia dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan konstitusi tertinggi UUD 1945, maka Hukum di Indonesia hendaknya dibuat dengan tegas tanpa pandang bulu yang tidak memandang derajat status sosial dan hukum dalam penggunaannya dalam pengambilan keputusan haruslah bertumpu kuat kepada kebijaksanaan dengan paradigma holistik yang tentunya bersifat netral tidak berpihak kepada siapapun kecuali kebenaran hukum itu sendiri. Dalam hal ini hukuman mati dalam tindak pidana narkoba dijadikan suatu kebijakan agar penanganan kasus naroktika di Indonesia berkurang dalam skala besar bahkan tidak ada laginya pecandu narkoba ditanah air yang dicintai bangsanya.

Hukum dibentuk bukan hanya sekedar untuk menakuti masyarakat apalagi hanya untuk menjadi suatu pandangan *good country* dan juga tidak digunakan untuk kepentingan bisnis yang menguntungkan kelompok tertentu.

Pemberian hukuman mati menjadi salah satu kebijakan untuk membrantasi pecandu narkoba atau pelaku tindak pidana narkoba dengan jumlah yang besar, sering menjadi topik kontroversial dalam diskursus hukum Indonesia. Sebagian masyarakat dan kalangan tertentu mendukung kebijakan ini dengan alasan untuk memberikan efek jera, mengingat

dampak merusak narkoba terhadap generasi muda dan masa depan bangsa. Namun, di sisi lain, ada pihak yang berpendapat bahwa hukuman mati bukanlah solusi efektif dalam pemberantasan narkoba, melainkan lebih kepada tindakan yang bersifat retributif, tanpa mengatasi akar permasalahan penyalahgunaan narkoba itu sendiri.

Kontrversial yang berlangsung tersebut bahkan dapat digunakan dalam hal yang tidak semestinya terjadi dan sebagai alternatif untuk melemahkan hukum itu sendiri. Dengan kontroversial tersebut sebagai harapan untuk membrantas narkotika pemerintah dapat mempertimbangkan dengan tepat dan akurat tentu dengan dasar yang baik bahwa hukuman mati dapat digunakan dalam regulasi tindak pidana narkotika. Penelitian bertujuan memberikan sumbangsi dari beberapa referensi yang valid tentunya tidak hanya referensi atau sumber yang ilmiah seperti jurnal, buku dan hasil penelitian lainnya yang berada di Indonesia tetapi juga referensi dari luar negara Indonesia sendiri dengan mengambil jurnal international.

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih sumber pertimbangan pemerintahan indonesia dalam menegakan hukum yang tegas, akurat dan tepat salah satunya dengan adanya hukuman mati bagi pecandu narkotika di Indonesia yang tentunya terdapat kontroversial dari beberapa kelompok *human right* yang menentang adanya hukuman mati di Indonesia dengan berbagai alasan teoritis maupun normatif seperti komnas HAM. Namun ada referensi lain seperti negara yang sangat tegas dan diperkuat hukuman mati bagi pecandu narkoba dengan cara barang siapa yang mendapati seseorang sedang menggunakan narkoba ditembak mati ditempat padahal jika dibandingkan dengan jumlah jiwa dinegara Indonesia lebih banyak dari negara tersebut. Dalam beragama diperbolehkan hukuman

Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi literatur (*library research*) yang sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk menjadi sumbangsi kepada pemerintahan Indonesia agar dapat mempertimbangkan hukuman mati bagi pecandu narkoba berpotensi efektif digunakan dalam regulasi pencandu narkoba. Peter Mahmud Marzuki (2007:35) penelitian hukum normatif adalah kegiatan dengan beberapa tahapan yang diatur bertujuan mendapatkan regulasi hukum baik dari doktrin-doktrin hukum untuk menemukan solusi dari informasi masalah yang terjadi. Hal ini didukung oleh Soejono & Abdurahman (2003:28) yang mengemukakan bahwa penelitian hukum yuridis normatif adalah riset yang didalamnya terdapat perlakuan dengan mengumpulkan dari beberapa sumber atau referensi baik dari data kepustakaan, penelitian sebelumnya, jurnal-jurnal, buku dan regulasi yang terkait

Hasil dan Pembahasan

Hukuman mati

Hukuman mati kerap dipandang oleh seseorang suatu hukuman yang tidak memandang kemanusiaan atas kesalahan seseorang dalam berbuat sesuatu. Dalam paradigma yang berbedaa ada yang sangat mendukung adanya hukuman mati ada juga menganggap hukuman mati tidaklah efektif digunakan dalam regulasi hukum karena sangat merenggut kemanusiaan seseorang tanpa memikirkan bagaimana kejiwaan seseorang. Hal ini tentu banyak dukungan dari organisasi di Indonesia seperti di komnas HAM, ombudsman dan pengadilan HAM yang menegaskan sangat tidak setuju dengan adanya hukuman mati.

Kontroversi terjadi dalam hukuman pidana mati dsisi lain organisasi atau kelompok yang mendukung anti hukuman mati ada juga kelompok yang sangat mendukung hukuman mati. Seperti halnya yang ada negara Arab Saudi berdasarkan laporan amnesty (2024) dalam artikelnya yang berjudul *Saudi Arabia: Over 200*

Executions in Nine Months: NGOs Condemn Escalating Use of the Death Penalty in Saudi Arabia yang isi artikelnya menunjukkan bahwa banyaknya hukuman mati yang dinegara tersebut dengan angka yang ditunjukkan sebesar 200 jiwa yang dihukum mati akibat kesalahan seseorang yang dilakukan dalam pelanggaran hukum yang ada tentunya menjadi hal yang kontroversial sehingga ada pihak tertentu mengutuk terjadinya hukuman mati, alasan terjadinya hukuman mati dinegara tersebut ialah menentang kebebasan ekspresi yang negatif semena-mena dinegara tersebut. Hukuman mati dinegara tersebut tentunya ada yang dilakukan secara sembunyi dan dirahasiakan guna menghindari konflik atas perbedaan pendapat dari negara itu sendiri. Dalam hal ini terlihat bahwa usaha yang dilakukan negara Arab Saudi telah tegas dan ketat dalam memberantas pelanggaran hukum didalam negaranya. Hal ini didukung oleh laporan amnesty (2024) yang artikelnya berjudul *Saudi Arabia: Highest execution toll in decades as authorities put to death 198 people* juga menunjukkan bahwa otoritas Arab Saudi dalam melaksanakan hukuman mati tergolong paling tinggi dalam beberapa dekade sepanjang 2024 yang berjumlah lebih dari 198 orang.

Berdasarkan Pusat Informasi Hukuman mati terdapat 55 negara yang masih menerapkan hukuman mati. Salah satu dari 55 negara tersebut ialah negara Jepang yang masih menerapkan hukuman mati. Pada tahun 2019 kantor kabinet Jepang telah mendapatkan hasil tentang hukuman mati dari warga negaranya sendiri dan hasil tersebut menunjukkan 9.0% dari 1.572 warga negaranya yang menolak hukuman mati atau menghapuskan hukuman mati. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari presentase 80.8% hukuman mati dapat diterima kemudian 10,2% tidak yakin adanya hukuman mati. Dari hasil survey Japan Cabinet Office (2019) tersebut terdapat beberapa alasan warga negara yang menolak hukuman mati dikumpulkan dan dipresentasikan, alasan

tersebut berupa: a) tidak ada pemulihan bagi orang yang dieksekusi secara benar (50%). b) lebih baik membiarkan mereka hidup dan menebus kejahatannya (42,3%). c) "tidak percaya bahwa penghapusan hukuman mati akan meningkatkan kejahatan berat" (32,4%). Hal ini tentu dapat dilihat dan disimpulkan dari beberapa alasan yang membenarkan hukuman mati itu tidak baik diterapkan lebih kecil persentasinya dari warga yang menerima adanya penerapan hukuman mati dengan angka 80.8%.

Shiina, A., dkk (2014) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat Jepang dan hampir setengah dari negara Inggris mendukung hukuman mati. Mendukung hukuman mati tersebut mempunyai tujuan agar menciptakan efek jera kepada warga negaranya sehingga seseorang takut akan melanggar hukum.

Pada tahun 2024, Bangladesh menghadapi tekanan internasional yang lebih besar untuk mengurangi atau menghapus hukuman mati. Meskipun banyak kelompok hak asasi manusia menyerukan penghapusan hukuman mati, pemerintah Bangladesh masih menunjukkan keteguhan untuk mempertahankan sistem ini, terutama sebagai respons terhadap ancaman terorisme dan kejahatan besar. Hal ini didukung oleh Islam, M. (2024) mengungkapkan bahwa kebijakan yang ada di Bangladesh sangat menerapkan hukuman mati dengan maksud mengatasi kejahatan yang ada.

Setelah Bangladesh selanjutnya negara Singapura berdasarkan laporan Amnesty (2024) dalam artikelnya yang berjudul *Singapore: Authorities must end executions and stop targeting anti-death penalty activists to curb criticism* mengungkapkan bahwa hukuman mati masih diterapkan di Singapura namun mengalami kontroversi terjadinya pelcehan terhadap kelompok aktivis anti-hukuman mati. Singapura juga masih menerapkan hukuman mati yang ditunjukkan adanya tuduhan bahwa pemerintahan Singapura

dalam melaksanakan hukuman mati tidak sesuai prosedur hukuman mati internasional padahal pemerintah telah melaksanakan hukuman mati internasional sepenuhnya.

Amerika Serikat juga masih menerapkan hukuman mati yang ditunjukkannya beberapa kelompok berusaha untuk memberikan grasi dan peringanan hukuman mati terkait kasus pembunuhan orang kulit putih yang terjadi pada tanggal 1 November 2024 yang dilakukan oleh Richard Moore. Hal ini dikutip dari laporan Amnesty (2024) yang berjudul *USA: Racial bias as South Carolina execution set* kemudian didukung oleh laporan Amnesty (2024) yang berjudul *USA: Alabama's third execution of 2024 imminent* yang mengungkapkan bahwa eksekusi mati terhadap seseorang bernama Keith Gavin pada tanggal 18 Juli 2024 di Alabama berdasarkan hasil vote juri 10-2.

Amerika Serikat yang bersekutu dengan beberapa negara yang ada di dunia dikenal dengan militer yang kuat yang berhasil berkontribusi menghentikan perang dunia II yang disebabkan oleh agresi besar-besaran Jerman dengan kepemimpinan Adolf Hitler diklaim pemerintahan Amerika Serikat masih dapat melakukan hukuman mati walaupun didalam warga negaranya sendiri ada yang menentang hukuman mati. Hal ini juga menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih turut ikut dalam penerapan hukuman mati yang berarti ikut berkontribusi jika terjadi konflik perseteruan dunia terkait hukuman mati. Jadi tidak alasan untuk suatu negara takut akan adanya pelaksanaan hukuman mati dinegaranya.

Light, M., & Kovalev, N. (2013) mengungkapkan hasil penelitiannya tentang internasional mempengaruhi hukuman mati khususnya pengaruh Eropa di Rusia periode kekaisaran Soviet, dan pasca-Soviet kemudian dari hasil parameter Rusia merupakan negara yang paling banyak disetujui negara lain dalam menerapkan hukuman mati. Pihak internal Rusia yang dapat dikatakan warga negara Rusia sendiri terdapat juga kelompok yang

tidak menyetujui adanya hukuman mati dan mengajukan hukuman mati segera dihapuskan seperti keterlibatan dewan yang menghasilkan kebijakan tidak koheren dan gagal memaksa Rusia untuk menghapus hukuman mati

Selanjutnya hukuman mati juga diterapkan di benua Afrika, yang menunjukkan penghapusan hukuman mati baru diterapkan dinegaranya namun negara-negara diseluruh dunia masih ada yang menerapkan hukuman mati. Hal ini berdasarkan laporan Amnesty (2024) yang artikelnya berjudul *Africa: Countries on the cusp of abolition must take a stand against the death penalty*.

Filipina juga menerapkan hukuman mati terlihat ketikan kasus Mary Jane yang melakukan penyelundupan narkoba di Indonesia kemudian dipulangkan ke negara asalnya namun mendapatkan keringan hukuman mati yang menjadi penjara seumur hidup. Di sisi lain perseden Filipina terdahulu sudah menerapkan hukuman mati secara tegas terkait narkoba dengan barang siapa yang ketahuan ditembak ditempat. Hal ini berkaitan dengan laporan Tempo (2024) yang artikelnya berjudul *Filipina Izinkan Interpol Tangkap Eks Presiden Duterte, Kasus Apa?* Kemudian artikel tersebut mengungkapkan bahwa presiden Rodrigo Duterte tidak takut akan adanya pemeriksaan oleh ICC (*International Criminal Court*) karena beliau lakukan untuk membrantas narkoba agar menyelamatkan generasi penerus bangsanya.

Hukuman mati adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak kejahatan berat dengan cara mengakhiri hidupnya. Ini merupakan bentuk hukuman tertinggi dalam sistem peradilan pidana, yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai respons terhadap kejahatan yang dianggap sangat serius atau merusak masyarakat. Hukuman mati memiliki berbagai cara pelaksanaan, termasuk gantung, tembak mati, suntik mati, atau pemenggalan. Namun selalu menjadi topik perdebatan

internasional. Pendukung hukuman mati berargumen bahwa itu merupakan langkah yang tegas untuk menanggulangi kejahatan serius, menjaga stabilitas sosial, dan memberikan keadilan bagi korban serta keluarganya. Di sisi lain, para penentang menganggap hukuman mati sebagai praktik yang tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mengutamakan rehabilitasi dan pemulihan daripada pembalasan. Dan perdebatan ini masih berlangsung sampai saat ini.

Pecandu Narkoba

Secara etimologis, istilah "narkoba" atau "narkotika" berasal dari kata "narcose" dalam bahasa Inggris dan "narcosis," yang berarti menidurkan atau menyebabkan pembiusan. Sementara itu, istilah "narkotika" sendiri dipinjam dari bahasa Yunani, yaitu "narke" atau "narkam," yang berarti terbius dan kehilangan kemampuan merasakan. Dalam pengertian yang lebih luas, kata "narcotic" merujuk pada segala sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri serta menimbulkan efek melamun atau kebingungan, bahan-bahan ini mencakup berbagai jenis obat bius dan anestesi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika didefinisikan sebagai obat yang mampu menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau memberikan stimulasi (Sitanggang, B.A., 1999:13).

UU No. 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya) telah lama menjadi salah satu masalah sosial yang serius di seluruh dunia seperti sabu, ganja, inex, dumolid, putau, dll. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak buruk bagi individu yang mengonsumsinya, tetapi juga memiliki konsekuensi besar bagi keluarga, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Dampak negatif yang ditimbulkan meliputi kerusakan fisik, mental, dan sosial yang dapat merusak masa depan individu serta stabilitas sosial.

Diambil dari kata Narkoba ada kata narkotika. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) narkotika adalah suatu zat (sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai berat) termasuk juga obat-obatan baik dari alamiah maupun olahan sintesis sepenuhnya dan separuh sintesis yang memunculkan pengaruh terhadap seseorang berupa kekurangan kesadaran, halusinasi, dan rangsangan yang tidak normal.

Narkotika dibagi menjadi tiga golongan. Berdasarkan lampiran permenkes no. 9 tahun 2022 terdapat golongan narkotika yakni narkotika golongan I berupa: tanaman ganja, kokain mentah, opium mentah, heroina, tanaman koka dan metamfetamina. Narkotika golongan II berupa: morfina, ekgonina dan morfin metobromida. Narkotika golongan III berupa propiram, etilmorfina, pokodina dan kodeina.

Ketiga golongan tersebut memiliki fungsi masing-masing seperti yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) UU Narkotika yaitu Narkotika Kalangan I merupakan narkotika yang bisa digunakan dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak digunakan dalam pengobatan, dan memiliki kemampuan sangat besar menyebabkan ketergantungan, Narkotika Kalangan II merupakan narkotika bermanfaat untuk penyembuhan digunakan selaku opsi terakhir serta bisa

digunakan dalam pengobatan ataupun tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki kemampuan besar menyebabkan ketergantungan dan Narkotika Kalangan III merupakan narkotika bermanfaat untuk penyembuhan dan banyak digunakan dalam pengobatan ataupun dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki berkemampuan ringan dalam menyebabkan ketergantungan.

Sedangkan psikotropika juga diambil dari kata Narkoba yang secara khusus memiliki definisi berdasarkan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika pasal 1 menyebutkan bahwa:

“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.”

Bersumber pada undang-undang Nomor. 5 tahun 1997, psikotropika bisa dikelompokkan ke dalam 4 kalangan. Kalangan I: merupakan psikotropika dengan energi adiktif yang sangat kokoh, belum dikenal khasiatnya buat penyembuhan, serta lagi diteliti khasiatnya. Contohnya merupakan MDMA, ekstasi, LSD, serta STP. Kalangan II: merupakan psikotropika dengan energi adiktif kokoh dan bermanfaat buat penyembuhan serta riset. Contohnya merupakan amfetamin, metamfetamin, metakualon, serta sebagainya. Kalangan III: merupakan psikotropika dengan energi adiksi lagi dan bermanfaat buat penyembuhan serta riset. Contohnya merupakan lumibal, buprenorsina, fleenitrazepam, serta sebagainya. Kalangan IV: merupakan psikotropika yang mempunyai energi adiktif ringan dan bermanfaat buat penyembuhan serta riset. Contohnya merupakan nitrazepam(BK, mogadon, dumolid), diaxepam, serta lain- lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika dapat digolongkan menjadi empat kelompok: Kategori I: adalah obat psikotropika yang sangat membuat seseorang ketagihan, namun manfaat terapeutiknya tidak diketahui dan efektivitasnya sedang diselidiki. Contohnya termasuk MDMA, ekstasi, LSD, dan STP. Golongan II: merupakan obat psikotropika yang sangat adiktif, cocok untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya termasuk methaqualone, amfetamin, metamfetamin, dll. Kelompok III: adalah obat psikotropika adiktif sedang yang cocok untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya termasuk Lumivar, Buprenorcina, dan Frenitrazepam. Kelompok IV: adalah obat psikoaktif adiktif ringan yang cocok untuk terapi dan penelitian. Contohnya termasuk nitrazepam (BK, Mogadon, Dumolide), diaxepam, dan seterusnya.

Sylviana (2001:21) mengungkapkan berdasarkan ilmu farmakologi, kelompok psikotapika dibagi menjadi tiga yaitu: depresan, stimulant, dan halusinogen. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari obat, termasuk sifat, efek, mekanisme kerja, dan penerapan obat pada tubuh manusia atau organisme yang berlangsung seiring waktu (Rowland, M., & Tozer, T. N., 2010).

Narkoba pada dasarnya digunakan terhadap sesuatu hal yang positif sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan positif manusia dan dalam keadaan kondisi atau situasi tertentu. Ketika penggunaan narkoba diperlukan untuk kepentingan positif seperti pada dunia medis dan kesehatan seperti pembiusan dan penenangan pasien yang menderita penyakit tertentu, sangat dipastikan penggunaan narkoba memerlukan izin pada pemerintahan setempat seperti di Indonesia izin dari Menteri kesehatan. Izin tersebut tidak semerta digunakan ketika diperlukan dalam medis tetapi juga diperlukan izin dalam pengedaraan sebagai obat didunia kesehatan atau medis.

UU Narkotika pasal 1 angka 13 menjelaskan tentang pecandu narkotika sebagai berikut "*Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.*"

Pecandu dapat didefinisikan tetapi jika dipisahkan dalam Bahasa Indonesia terdapat pe dan candu. Ketika pe tidak dalam kata pecandu, maka candu memiliki definisi sendiri. Definisi candu itu seperti yang dikemukakan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) candu merupakan sesuatu yang berasal dari getah kering berwarna kuning kecokelatan yang pahit dari buah *Papaver Somniferum* dapat menghilangkan rasa sakit, menyebabkan kantuk, dan menyebabkan keinginan untuk selalu mekonsumsinya dan keracunan jika sering ditelan.

Dilansir dari wikipedia.org *Papaver Somniferum* merupakan kelompok tumbuhan berbunga dari buah candu dengan nama opium dalam bahasa narkotika disebut madat, Opium juga termasuk kedalam suku candu-canduan (*Papaveraceae*) yang mana opium ini digunakan untuk keperluan medis dan obat-obat dagang yang terlarang. Jika dilihat dari kata candu diberi imbuhan ke maka mempunyai defenisi. Menurut Chaplin, J.P (2014) Kecanduan adalah keadaan dengan kondisi kebergantungan terhadap pembiusan yang ada. Sedangkan menurut Sarafino, E.P (1990:37)Kecanduan adalah suatu kondisi dimana seseorang merasa terdorong untuk menggunakan atau melakukan sesuatu demi memperoleh efek menyenangkan yang dihasilkan dari melakukannya secara berulang.

Dari beberapa kajian diatas dapat disimpulkan bahwa pecandu narkoba adalah seseorang yang mengalami ketergantungan atau memilik dorongan untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan secara berulang, sesuatu yang menyenangkan tersebut dimaksudkan disini adalah keinginan menggunakan narkoba, jika tidak menggunakan narkoba

seorang akan merasakan sesuatu yang tidak normal dalam dirinya bisa berupa penurunan tingkat kefokusannya, daya ingkat, kelelahan dan sebagainya. Seseorang yang sudah menjadi pecandu narkoba sulit untuk menyembuhkan dirinya beruntung, sampe sekarang ditahun 2024 masih ada program rehabilitasi untuk pemulihan bagi pencandu narkoba. Kemungkinan akan diterapkannya hukuman mati. Dengan adanya hukuman mati membuat efek jera dan jadi suatu *problem solving* terhadap orang lain yang mengetahuinya, sehingga rasa takut akan kematian untuk menggunakan narkoba sebagai obat terlarang serta penggunaan semena-mena tanpa izin.

Tindak Pidana Narkoba

Kejahatan narkoba merupakan tantangan besar bagi penegakan hukum, sistem kesehatan masyarakat, dan masyarakat pada umumnya. Penyebaran obat-obatan terlarang dan kejahatan yang terkait dengannya, termasuk perdagangan manusia, kepemilikan, pembuatan, dan penyalahgunaan, menimbulkan ancaman serius terhadap kesejahteraan individu dan komunitas. Studi ini menggali sifat kejahatan terkait narkoba, dampak sosial dan ekonominya, serta berbagai pendekatan pencegahan dan intervensi.

Terdapat banyak pidana narkoba diseluruh dunia mulai dari perdagangan ilegal, pengedar narkoba, pengguna atau pecandu narkoba dan penyelundupan narkoba dll. Masing-masing mempunyai regulasi yang hukuman atau sanksi yang berbeda seperti jangka waktu juga bisa penjara seumur hidup ketika dipenjara, besaran denda yang dikeluarkan, adanya rehabilitasi dan adanya hukuman mati. bagi aparat penegak hukum menerima sanksi tambahan yaitu pelapasan jabatan/profesi.

International memiliki aturan tentang narkoba tertulis dalam *United Nations 1998* yang di Indonesia disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hukum international yang ada pada *United Nations 1998* tersebut juga diterima pada negara Indonesia yang ditandai dengan adanya UU

No 7 tahun 1997 tentang pengesahan *United Nations Narcotic 1998*.

Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang narkoba, namun secara khusus tidak mengatur tentang narkoba tetapi ada juga yang mengatur psikotropika. Undang-undang tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Hukuman atau sanksi yang berlaku di Indonesia berbeda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh si pelanggar. Jika pelanggar melakukan pelanggaran terkait narkoba lebih spesifik dijelaskan beberapa UU dengan pasalnya sebagai berikut:

UU No. 35 tahun 2009 pasal 114 yang berbunyi;

1. *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*
2. *Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima)*

gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

UU No. 35 tahun 2009 pasal 133 ayat 1 dan 2 berbunyi

1. “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
2. “Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

UU No.35 Tahun 2009 pasal 118 ayat 1 dan 2 berbunyi

1. “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”
2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

UU No.35 tahun 2009 Pasal 119 ayat 1 dan 2 berbunyi

1. “ setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

UU No. 35 tahun 2009 Pasal 121 ayat 1 dan 2 berbunyi

1. “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”

Undang-Undang yang telah dijelaskan diatas terlihat Indonesia telah menerapkan hukuman mati yang penulis juga setuju akan adanya hukuman mati di Indonesia dikarenakan kepada kepentingan yang baik dalam memberantas kejahatan narkotika dan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Namun hukuman mati tersebut berlaku pada pelanggaran-pelanggaran tertentu saja sedangkan dalam penelitian ini penulis merkomendasikan untuk adanya Undang-Undang hukuman mati terkhusus juga bagi pecandu/penggunaa narkoba. Hukuman mati bagi pecandu narkoba dalam tindak pidana narkotika di Indonesia

Indonesia menghadapi permasalahan serius terkait dengan semakin maraknya penyalahgunaan narkoba. Menanggapi masalah ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan tindakan tegas terhadap pelanggar narkoba, termasuk hukuman mati. Berkaitan dengan hal tersebut, timbul pertanyaan apakah hukuman mati merupakan solusi yang tepat bagi pecandu narkoba. Kebanyakan pecandu narkoba adalah korban dari kecanduan yang lebih dari sekedar kejahatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan hukuman mati bagi pecandu narkoba.

Dalam rangka membatasi dan membratas narkoba yang menerapkan hukuman mati menjadi kontroversial tidak hanya di Indonesia tetapi diseluruh dunia. Dilansir dari komnasham.go.id di Indonesia komnas HAM sangat menentang adanya hukuman mati hal ini ditunjukkan dalam artikelnya yang berjudul *Komnas HAM dan Komnas Perempuan Tegas menolak Hukuman Mati* dengan berdasarkan pasal HAM seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, ketidak sesuaian dengan prinsip Pancasila. Benar adanya Indonesia menciptakan UU tentang hak

asasi manusia yang tertuang pada konstitusi tertinggi Indonesia yaitu UUD 1945.

Batang tubuh UUD 1945 BAB XA**
Hak Asasi Manusia pasal 28A berbunyi “*setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”. Jika kita kaji isi pasal 28A individu memang memiliki hak untuk hidup namun dalam hal ini hak untuk hidup telah diberikan oleh negara Indonesia yang ditunjukannya hidup dari lahir semenjak manusia dalam kandungan bahkan saat pertama menjadi embrio telah diberikan hak hidupnya seperti dijaga perkembangan hidupnya dari embrio hingga menjadi manusia, dijaga keberlangsungan hidupnya tidak untuk dibunuh, diberikan hak atas pangan dan kesejahteraan yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Embrio yang berkembang hingga menjadi manusia yang lahir dibumi maka hak manusia tersebut bertambah seperti hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk diberi khidupan yang layak, hak untuk diberikan sandang pangan papan dsb. Ketika manusia yang sudah dewasa yang sudah diberikan hak hidupnya memiliki jalan hidupnya sendiri dan diberikan pilihan untuk melanjutkan kehidupan yang baik atau melanjutkan kehidupan yang tidak baik.

Hak hidup yang diberikan tentunya untuk kehidupan yang baik (terpuji) dan kehidupan yang sejahtera bukan untuk kehidupan yang tidak baik (tercela). Tidak ada manusia yang membenarkan dan menyetujui kejahatan/perbuatan tercela terjadi kecuali manusia yang tergolong dalam kejahatan itu sendiri. Dalam hal ini yang dipertahankan adalah kehidupannya yang baik (terpuji) seperti halnya seseorang yang baik dikenakan perbuatan yang tidak baik dari orang lain harus dipertahankan hidupnya tidak untuk dikenakan perbuatan yang tidak baik. Maka untuk dipertahankan kehidupan yang baik dan sejahtera tersebut diperlukannya lembaga negara, aparat

penegak hukum, aparat sipil negara dsb, yang membela kebenaran atas bangsanya.

Hak untuk terbebas dari penyiksaan terkandung dalam UUD 1945 pasal 28I ayat (1) jika dimaknai kalimat “*hak untuk tidak disiksa*” makna dari kata siksa sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang atas dasar keinginan dan niat dalam dirinya untuk menyakiti secara berulang kemudian orang tersebut merasakan sakit hingga menjadi tidak atau teroma yang mendalam. Hal ini didukung oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mengungkapkan bahwa siksa adalah perbuatan yang menyebabkan penderitaan dari suatu hukuman. Kata derita sendiri jika dimaknai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu hal yang seseorang terkena tekanan dalam dirinya baik fisik maupun kejiwaan. Berakaitan dengan hukuman mati bukanlah tindakan menyiksa tetapi menyakiti namun dalam UUD 1945 pasal 28I ayat 1 tidak menuliskan dan menerangkan bahwa hak untuk tidak disakiti. Jadi disiksa disini merupakan perbuatan menyakiti yang dilakukan secara berulang-ulang. Hak untuk tidak disiksa jika dikaitkan dengan hukuman mati terlihat bahwa hukuman mati bukanlah sebuah penyiksaan.

Hukuman mati merupakan hukum yang sangat tegas diberlakukan dalam pemberantasan narkoba. Adanya rehabilitasi bagi pecandu narkoba bertujuan agar seseorang tersebut tidak lagi menggunakan narkoba dan pemulihan secara utuh agar tidak terulang perbuatan narkoba tersebut. Rehabilitasi juga mendukung hak untuk hidup hal ini terlihat bahwa Indonesia telah memberikan hak hidup seseorang walaupun seseorang tersebut pernah melakukan perbuatan yang tidak baik (tercela). UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 54 yang berbunyi “*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*”. Hal ini menunjukkan bahwa rehabilitasi wajib dilakukan baik dari segi penanganan medis dan penanganan sosial.

Kewajiban rehabilitasi bagi pecandu narkoba sudah berjalan di Indonesia yang ditunjukkan oleh artikel BBN dari hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nasional untuk layanan rehabilitasi tahun 2024 menunjukkan angka yang menggembirakan. Indeks kepuasan untuk layanan rehabilitasi Rawat Jalan mencapai 3,62, yang setara dengan 90,50% dari total 5.376 responden. Rincian lebih lanjut menunjukkan nilai 3,61 (90,25%) pada kategori dewasa dan 3,67 (91,75%) untuk kategori anak. Sementara itu, untuk layanan Rawat Inap, IKM nasional berada di angka 3,66, atau 91,50%, berdasarkan 1.077 responden. Pada kategori dewasa, angkanya mencapai 3,68 (92%), sedangkan pada kategori anak, nilainya adalah 3,42 (91,75%).

Dari hasil survy rehabilitasi yang diklaim memberikan kepuasan bagi masyarakat tidak menutup kemungkinan untuk mengkaji suatu hal yang ada pada masa depan seperti adanya pengulangan penyalahgunaan narkoba kembali ketika seseorang sudah mengalami rehabilitasi dan kembali menjadi pecandu narkoba, Maka dari itu hukuman mati dianggap efektif digunakan jika seseorang mengulangi kesalahan setelah mendapat rehabilitasi terkait narkoba. \

Hukuman mati di Indonesia bagi pecandu narkoba belum diterapkan bahkan blum dibuat dalam Undang-Undang, saat ini tahun 2024 pecandu narkoba masih menjalani tahap rehabilitasi. Hal ini bisa saja menimbulkan reaksi dimasyarakat bahwa pecandu narkoba tidak diberikan hukuman tetapi diberikan perhatian khusus untuk penyembuhan dan pemulihan. Dengan kemungkinan reaksi masyarakat tersebut, maka efek jera yang diberikan melalui hukum berkurang.

Perbandingan hukuman mati dinegara lain seperti dinegara filipina yang dilakukan oleh mantan presiden Rodridgo Duterte yang menerapkan hukuman mati barang siapa yang ketahuan menggunakan narkoba ditembak ditempat. Jika dilihat populasi penduduk Indonesia memiliki

lebih banyak populasi jiwa dari pada filipina dengan angka 275,5 juta jiwa tahun 2022 dan angka 115,6 juta jiwa tahun 2022. Pada tahun 2022 Rodridgo Duterte masih menerapkan hukuman mati bagi pengguna narkoba terlihat bahwa penduduk yang sedikit tetapi tidak takut untuk menghilangkan populasi penduduknya dengan membarantas narkoba dengan hukuman mati.

Dari beberapa kajian diatas dapat dikatakan bahwa hukuman mati masih efektif pantas diterapkan bahkan perlu dimuat kedalam UU Indonesia tentang pencandu narkoba dalam tindak pidana narkotika. Dari sudut keagamaan yang indoensia mayoritas menganut agama Islam, hukuman mati boleh diterapkan jika sipelanggaran dalam perbuatan, kondisi dan keadaan tertentu.

Kesimpulan

Hukuman mati bagi pecandu narkoba dalam tindak pidana narkoba di Indonesia efektif diterapi dilihat dari berbagai teori dan perbandingan international yang sudah menerapkan hukuman mati meskipun masih terjadi berdebatan yang belum terselesaikan yang pada dasarnya setiap negara memiliki perdebatan dalam pihak internalnya dengan kenyataan hukuman mati masih berjalan sampai sekarang. Hukuman mati juga memberikan efek jera kepada orang lain yang mengetahui dan menyaksikannya sehingga warga negara Indonesia memiliki rasa takut akan kematian jika menggunakan narkoba dengan kecanduannya.

Daftar Pustaka

- Amnesty (2024 Oktober 10). Saudi Arabia: Over 200 Executions in Nine Months: NGOs Condemn Escalating Use of the Death Penalty in Saudi Arabia. <https://www.amnesty.org/en/documents/mde23/8623/2024/en/>
- Amnesty (2024 Oktober 10) Hukuman Mati Tidak Melindungi Siapapun, Hentikan Pidana Mati dan Hapuskan!

- <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/hukuman-mati-tidak-melindungi-siapapun-hentikan-pidana-mati-dan-hapuskan/10/2024/> (diakses 17 Desember 2024)
- Amnesty (2024 August 22). Singapore: Authorities must end executions and stop targeting anti-death penalty activists to curb criticism. <https://www.amnesty.org/en/documents/act50/8446/2024/en/>
- Amnesty (2024 September 28). Saudi Arabia: Highest execution toll in decades as authorities put to death 198 people. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/09/saudi-arabia-highest-execution-toll-in-decades-as-authorities-put-to-death-198-people/>
- BNN. (2024, 16 November). *data badan narkotika nasional*. Puslitdatin <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>
- BNN (2019 Januari 07). *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*. <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
- BNN. (2024 Desember 05). BNN GELAR SEMINAR HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN REHABILITASI NARKOTIKA. <https://bnn.go.id/bnn-gelar-seminar-hasil-survei-indeks-kepuasan-masyarakat-terhadap-layanan-rehabilitasi-narkotika/> (diakses 09 Desember 2024)
- CNN Indonesia (07 Desember 2024). Yusril Sebut Mary Jane Dipulangkan ke Filipina Sebelum Natal 2024: <https://www.cnnindonesia.com/nasio>
[nal/20241207081254-12-1174698/yusril-sebut-mary-jane-dipulangkan-ke-filipina-sebelum-natal-2024](https://www.cnnindonesia.com/nasio) (diakses 17 Desember 2024)
- Chaplin, J.P. (2014). *Kamus Lengkap Psikologi*. Depok: Rajawali Pers.
- Japan Cabinet Office. Public opinion poll on basic legal procedure; 2019 [<https://survey.gov-online.go.jp/r01/r01-houseido/gairyaku.pdf>]. In Japanese].
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada 12 Desember. 2024. <https://kbbi.web.id/derita>
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada 12 Desember. 2024. <https://kbbi.web.id/siksa>
- Komnasham. (2021 Oktober 22). Komnas HAM dan Komnas Perempuan Tegas menolak Hukuman Mati. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/10/22/1951/komnasham-dan-komnas-perempuan-tegas-menolak-hukuman-mati.html>
- Light, M., & Kovalev, N. (2013). Russia, the death penalty, and Europe: the ambiguities of influence. *Post-Soviet Affairs*, 29(6), 528-566.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35
- Pharmacodynamics: Concepts and Applications (4th ed). Lippincott Williams & Wilkins.
- Rowland, M., & Tozer, T. N. (2010). *Clinical Pharmacokinetics and*

Sarafino,, E. (1990). *Health Psychology*. Singapore: John Wiley and Sons.

Shiina, A., Niitsu, T., Tomoto, A., Igarashi, Y., Shimizu, E., & Iyo, M. (2024). An international comparison study between public opinion in the UK and Japan regarding capital punishment and the use of an insanity defense. *Ethics, Medicine and Public Health*, 32, 100966.

Sitanggang, B. A. (1999). Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. *Jakarta: Karya Utama*

Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), halaman 28

Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multidimensi* (Jakarta: Sandi Kota, 2001), 21.

Tempo (2024 November 14) *Filipina Izinkan Interpol Tangkap Eks Presiden Duterte, Kasus Apa?*. <https://www.tempo.co/internasional/filipina-izinkan-interpol-tangkap-eks-presiden-duterte-kasus-apa--1168121> (diakses 08 Desember 2024)

Untuk Para Bandar dan Pengedar Narkoba, BNN: Jangan Main-main dengan Negara huruf miring. (2024, 16 November). Pusiknas. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/untuk_para_bandar_dan_pengedar_narkoba_bnn_jangan_main-main_dengan_negara#:~:text=Jumlah%20penanganan%20kasus%20narkoba%20di,4.865%20orang%20pada%20September%202024

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES , 1988

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Batang Tubuh.

wikipedia (2024 Desember 08). Papaver somniferum. https://id.wikipedia.org/wiki/Papaver_somniferum

Wikipedia (19 Desember 2024) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (31 Januari 2024). *HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN UUD 45*. [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732#:~:text=Hak%20Warga%20Negara%20Indonesia%20%3A&text=%E2%80%93%20Hak%20untuk%20hidup%20dan%20mempertahankan,\(pasal%2028B%20ayat%201\).bukan%20hak%20dan%20warga](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732#:~:text=Hak%20Warga%20Negara%20Indonesia%20%3A&text=%E2%80%93%20Hak%20untuk%20hidup%20dan%20mempertahankan,(pasal%2028B%20ayat%201).bukan%20hak%20dan%20warga)

Dpr (19 Desember 2024) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>